BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arisan bersyarat di Perumahan Gatoel merupakan salah satu kegiatan sosial yang di dalamnya terdapat beberapa anggota dan wajib untuk membayar setiap bulannya sampai para anggota telah mendapatkan haknya dan dalam arisan tersebut disertai wajib utang yang di dalam utang tersebut terdapat persyaratan penambahan pengembalian utang berdasarkan ketentuan yang ada.
2. Dilihat dari segi hukum Islam berdasarkan syarat-syarat dan larangannya, arisan bersyarat haram hukumnya jika wajib utang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak membutuhkan karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun *qarḍ*, serta syarat pengembalian utang wajib dilebihkan dan berdasarkan ketentuan pengelola arisan karena penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai riba dan riba diharamkan dalam agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi para anggota arisan bersyarat, dalam kegiatan utang hendaknya hanya diperuntukkan bagi yang membutuhkan saja, sehingga hukum utang yang sebelumnya sudah diwajibkan tidak menjadi batal karena tidak memenuhi syarat san rukun *qarḍ*. Serta mengenai pengembalian utang hendaknya tidak perlu ditentukan berdasarkan keinginan sepihak saja, sehingga utang seharusnya dibayar sama dengan pokok awal.
2. Bagi para warga perumahan Gatoel Mojokerto diharapkan untuk lebih memahami setiap kegiatan yang akan diadakan dalam arisan maupun kegiatan sosial lainnya apakah kegiatan tersebut memiliki dampak baik ataupun sebaliknya. Hendaknya diadakan penyaringan ide kegiatan baru yang dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan beberapa tokoh masyarakat untuk mengetahui hasil yang maksimal. Dan bagi anggota arisan hendaknya menghilangkan persyaratan penambahan pengembalian utang yang terdapat dalam arisan bersyarat agar arisan tersebut tidak memiliki dampak negatif di kalangan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat terutama di daerah asal terlebih dahulu, karena terkadang masih banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam tetapi masih saja dipraktikan dalam masyarakat. Hal seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk dakwah guna memperkenalkan hukum Islam dan memperdalam ilmu tentangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id